



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan **pengesahan nikah (isbat nikah)** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Zainul bin Bilal, tempat dan tanggal lahir Malang, 31 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat tinggal Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Dinda Aryani binti M Sirat Thani, tempat dan tanggal lahir Utan, 20 September 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat tinggal Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 27 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.GM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Hlm. 1 Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama M Sirat Thani yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada adik kandung Pemohon II yang bernama Dadang Kurniawan (karena ayah kandung pemohon II sedang berada diluar daerah) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Hamdani dan Didi Kurniadi dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 4 (empat) Gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Syifa Rizkiya Adiza, Perempuan, Lahir tanggal 19 Desember 2018;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zainul bin Bilal**) dengan Pemohon II (**Dinda Aryani binti M Sirat Thani**) yang dilaksanakan pada bulan 5 Mei 2018 di Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Giri Menang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti Surat**

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Sekdes atas nama Kepala Desa Sesela, bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Sekdes atas nama Kepala Desa Sesela, bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;

Hlm. 3 Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi I: Arianto bin Bilal, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bauksit 3A Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon I I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Mei 2018 di Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama M Sirat Thani yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada adik kandung Pemohon II yang bernama Dadang Kurniawan (karena ayah kandung pemohon II sedang berada diluar daerah) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Hamdani dan Didi Kurniadi dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 4 (empat) Gram dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Hlm. 4 Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan perkawinan/itsbat nikah karena membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri dan anak-anak Para Pemohon;

Saksi I: Didi Kurniadi bin M. Sirat Thani, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Orong, Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon I I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Mei 2018 di Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama M Sirat Thani yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada adik kandung Pemohon II yang bernama Dadang Kurniawan (karena ayah kandung pemohon II sedang berada diluar daerah) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Hamdani dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 4 (empat) Gram dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Hlm. 5 Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan perkawinan/itsbat nikah karena membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri dan anak-anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap persidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan di Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari,

Hlm. 6 Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 5 Mei 2018, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama M Sirat Thani yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada adik kandung Pemohon II yang bernama Dadang Kurniawan (karena ayah kandung pemohon II sedang berada diluar daerah) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Hamdani dan Didi Kurniadi dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 4 (empat) Gram dibayar tunai, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan identitas diri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 serta 1 (satu) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat-surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi para Pemohon memenuhi syarat formal dan materil dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 Mei 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Dasan Utama, Desa

Hlm. 7 Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama M Sirat Thani yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada adik kandung Pemohon II yang bernama Dadang Kurniawan (karena ayah kandung pemohon II sedang berada diluar daerah) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Hamdani dan Didi Kurniadi dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 4 (empat) Gram dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan identitas diri dan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat dan rukunnya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi asas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38

Hlm. 8 Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi";

dan sesuai dengan dalil dalam kitab Tuhfah IV: 133:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018 di Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang di berlakukan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, m

Hlm. 9 Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, akan maksud segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zainul bin Bilal**) dengan Pemohon II (**Dinda Aryani binti M Sirat Thani**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018, di Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1443 Hijriah** oleh **Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Hj. Siti Aminatuzzahrah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hlm. 10 Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.GM.



Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Aminatuzzahrah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				: Rp 300.000,00

(Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Hlm. 11 Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.GM.